

RETRIBUSI-PEMANFAATAN ASET DAERAH

2025

PERATURAN BUPATI BALANGAN (PERBUP) NO. 11, BD.2025/NO.11, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 16 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah serta untuk memudahkan koordinasi, perencanaan serta pengawasan dalam rangka menciptakan tertib administrasi yang transparansi dan akuntabel.

- Peraturan Bupati ini memuat Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

BAB III : OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

BAB IV : PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

BAB V : PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

BAB VI : PENAGIHAN

BAB VII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

BAB VIII : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

BAB IX : PENDELEGASIAN KEWENANGAN

BAB X : PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

BAB XI : SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dasar hukum Pemerintah Daerah mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.